



**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PENYELESAIAN
HARTA PERKAWINAN DALAM PERKARA CERAH (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR : 420/PDT.G/2021/PTA SMG.)**

Rita Rosita¹

Universitas Pelita Bangsa

Sifa Mulya Nurani²

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jalan Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat 17530

Penulis Korespondensi: ritarosita36@gmail.com¹, sifamulyanurani95@pelitabangsa.ac.id²

Abstract. The phenomenon of a surge in conflicts related to the distribution of assets after divorce is the main trigger for the implementation of this study, in addition to the crucial guarantee of legality related to the position and validity of prenuptial agreements in the positive legal order in Indonesia. The main target of this research is to dissect the position as well as the validity of the marriage agreement. In addition, this research intends to evaluate the basis of juridical arguments used by the panel of judges when resolving cases of distribution of household assets, by referring to the Decision of the High Court of Religion Number 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. The researcher applies normative juridical legal research methods through three forms of orientation, namely the regulatory approach, the conceptual approach, and the approach to concrete cases. All secondary data were collected through literature review techniques to be analyzed using qualitative analysis methods. The findings of the study prove that prenuptial agreements that have completed all the criteria for contract validity have strong juridical coercive power to establish joint asset ownership. On the other hand, legal reasoning by judges relies on aspects of the legality of the deed, applicable regulations, and the principles of certainty, justice, and legal protection when deciding the case of the seizure of the property. In conclusion, the marriage contract plays a vital role in creating regulatory guarantees for the governance of material ownership of husband and wife. Therefore, the court needs to maintain continuity in enforcing this rule, accompanied by the expansion of subsequent studies related to the dynamics of the execution of marriage agreements in the reality of the national judiciary.

Keywords: Marriage Agreement, Marital property, Divorce, Legal Certainty, Judge's Consideration

Abstrak. Fenomena lonjakan konflik terkait distribusi aset pasca perceraian menjadi pemicu utama pelaksanaan studi ini, di samping krusialnya jaminan legalitas terkait posisi serta validitas kesepakatan pranikah dalam tatanan hukum positif di Indonesia. Target utama penelitian ini adalah membedah posisi sekaligus keabsahan dari ikatan perjanjian

perkawinan tersebut. Selain itu, riset ini bermaksud mengevaluasi dasar argumentasi yuridis yang digunakan oleh majelis hakim sewaktu menyelesaikan perkara pembagian aset rumah tangga, dengan mengacu pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Peneliti menerapkan metode riset hukum yuridis normatif melalui tiga bentuk orientasi, yaitu pendekatan regulasi, pendekatan konseptual, dan pendekatan terhadap kasus konkret. Seluruh data sekunder dihimpun lewat teknik penelaahan literatur pustaka untuk kemudian diurai menggunakan metode analisis kualitatif. Temuan studi membuktikan bahwa kesepakatan pranikah yang telah melengkapi seluruh kriteria keabsahan kontrak mempunyai daya paksa yuridis yang kuat untuk menetapkan kepemilikan aset bersama. Di sisi lain, penalaran hukum oleh hakim bersandar pada aspek legalitas akta, regulasi yang berlaku, serta asas kepastian, keadilan, dan proteksi hukum sewaktu memutus perkara perebutan harta tersebut. Kesimpulannya, kontrak perkawinan memegang andil vital dalam menciptakan jaminan regulasi atas tata kelola kepemilikan materiil suami-istri. Oleh sebab itu, pengadilan perlu menjaga kesinambungan dalam menegakkan aturan ini, disertai perluasan studi berikutnya terkait dinamika eksekusi perjanjian perkawinan dalam realitas peradilan nasional.

Kata kunci: Perjanjian Kawin, Harta perkawinan, Perceraian, Kepastian Hukum, Pertimbangan Hakim.

1. LATAR BELAKANG

Konstruksi hukum di Indonesia menempatkan pernikahan bukan sekadar tautan batiniah dan lahiriah antara pria dan wanita. Ikatan ini secara otomatis memicu konsekuensi yuridis terhadap status perdata sekaligus tata kelola aset para pihak. Regulasi domestik mendistribusikan norma harta perkawinan melalui beberapa pijakan yuridis. Pijakan tersebut meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Aturan dasar menetapkan bahwa seluruh kapital yang diperoleh sepanjang ikatan pernikahan berstatus sebagai kepemilikan serikat. Ketentuan ini gugur jika para pihak menyepakati klausul penyimpangan lewat kesepakatan pranikah. Intervensi regulasi ini krusial mengingat konflik kepemilikan aset serikat menjadi implikasi hukum yang mendominasi runtuhnya rumah tangga. Eskalasi kasus perceraian di Indonesia belakangan ini memperlebar ruang sengketa pembagian aset. Realitas tersebut memicu urgensi jaminan hukum dalam mengoperasikan regulasi domestik terkait kesepakatan harta (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 1847).

Dinamika jurisprudensi mengenai kesepakatan harta mengalami pergeseran fundamental pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan ini meruntuhkan batasan waktu dengan memanifestasikan pembuatan kontrak baru, baik sebelum maupun sepanjang masa ikatan pernikahan. Transformasi regulasi ini memperluas ruang negosiasi bagi suami istri untuk mengisolasi kepemilikan aset individual. Kebijakan baru ini sekaligus mengukuhkan prinsip kebebasan bersepakat serta doktrin *pacta sunt servanda* dalam ranah hukum domestik. Meski begitu, operasionalisasi kontrak pernikahan pada ranah peradilan faktual masih menyisakan problematik. Beberapa kendala mendasar meliputi daya paksa perjanjian terhadap pihak eksternal, garansi eksekusi saat terjadi perceraian, hingga keterkaitan isi kontrak dengan batas wewenang mutlak badan peradilan (Putra & Tjempaka, 2024).

Mayoritas literatur terdahulu memfokuskan amatan pada titik temu antara doktrin *pacta sunt servanda* dan jaminan perlindungan aset serikat (Suhayati et al., 2025). Praktisi ilmiah lain menelaah dampak yuridis kesepakatan harta terhadap kedudukan aset bersama (Salsiah et al., 2024). Peneliti juga kerap mengulas proteksi hukum bagi pihak luar pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putra & Tjempaka, 2024). Selain itu, efektivitas perjanjian pascapernikahan dalam meredam konflik kepemilikan aset pasca cerai turut menjadi tema sentral (Matakupan & Syailendra, 2025). Namun, deretan studi tersebut masih berkutat pada dimensi normatif yang makro. Belum ada riset yang mendeteksi operasionalisasi klausul harta dalam rasionalisasi yuridis hakim pada perkara konkret. Studi terdahulu meluputkan korelasi antara validitas kontrak harta dengan yurisdiksi peradilan dalam memutus konflik kebendaan. Kekosongan fokus teoretis inilah yang mendasari pentingnya investigasi lanjutan.

Eksplorasi terhadap isu kedudukan harta ini memegang nilai penting bagi kepentingan ilmiah maupun praktis. Secara akademis, studi ini memproyeksikan pengayaan konsep hukum keluarga, hukum perikatan, dan doktrin kepastian hukum lewat potret riil lembaga peradilan. Secara praktis, riset ini menawarkan panduan hukum konkrit bagi pasangan suami istri, pejabat notaris, penasihat hukum, hingga majelis hakim. Panduan ini mengurai daya ikat kesepakatan dalam resolusi konflik aset perkawinan. Karakteristik masalah yang pelik ini tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Putusan tersebut menegaskan bahwa keberadaan perjanjian harta tidak cuma mengubah kedudukan kepemilikan aset. Dokumen yuridis tersebut juga menentukan yurisdiksi absolut lembaga peradilan dalam mengadili sengketa kebendaan setelah ikatan perkawinan putus.

Berlandaskan problematika tersebut, penelitian ini mematok target untuk mengupas kedudukan serta validitas perjanjian perkawinan dalam bingkai hukum positif nasional. Riset ini sekaligus menguliti rasionalisasi hukum majelis hakim sewaktu menerapkan klausul kontrak terhadap pembagian aset berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Kontribusi ilmiah kajian ini bertumpu pada bedah normatif yang menghubungkan keabsahan kontrak, implementasi doktrin otonomi bersepakat, serta basis logika hakim dalam memutus sengketa harta perkawinan. Analisis ini berniat menyumbang pemikiran baru bagi diskursus hukum keluarga dan hukum perjanjian. Target akhirnya adalah menyajikan rujukan bagi standardisasi putusan pengadilan yang menjamin kepastian, keadilan, serta perlindungan hukum bagi para pihak.

2. LANDASAN TEORI

Eksplorasi ilmiah tentang kesepakatan harta dalam regulasi pernikahan domestik bersandar pada sejumlah doktrin utama. Doktrin-doktrin ini membedah irisan antara jaminan hukum, hukum kontrak, dan keadilan pada resolusi konflik aset perkawinan. Studi ini memosisikan teori kepastian hukum rancangan Hans Kelsen sebagai *grand theory*. Kelsen menegaskan bahwa hukum beroperasi sebagai susunan norma yang berjenjang secara bertingkat. Daya laku aturan tersebut bersumber dari keabsahan formal norma itu sendiri, bukan bertumpu pada kalkulasi moralitas atau realitas sosial (Kelsen, 1961). Konsep kepastian hukum ini berfungsi sebagai instrumen pengukur konsistensi operasionalisasi regulasi kesepakatan harta. Regulasi tersebut bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Jaminan hukum

ini krusial demi memberikan daya paksa yang tegas pada kontrak pernikahan, baik atas kedudukan aset maupun resolusi konflik pascaperceraian.

Riset ini mengadopsi teori perjanjian yang bersumber dari klausul Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPdata selaku *middle-range theory*. Konsep ini memandang kesepakatan sebagai tindakan yuridis yang menciptakan ikatan hukum antar-subjek. Ikatan ini lahir sepanjang memenuhi pilar keabsahan berkontrak, yaitu konsensus, kompetensi bertindak, objek yang definitif, serta kausa yang legal. Kontrak yang memenuhi parameter tersebut memosisikan dirinya sebagai undang-undang bagi para pembuatnya berdasarkan doktrin *pacta sunt servanda* (Subekti, 2014). Peneliti mengoperasikan konsep kontrak ini untuk membedah kedudukan serta daya ikat kesepakatan harta selaku instrumen pemisahan aset. Teori ini sekaligus melandasi telaah atas pertimbangan majelis hakim sewaktu menyelesaikan sengketa harta perkawinan.

Studi ini juga melibatkan teori keadilan selaku instrumen pelengkap. Kehadiran teori ini bertujuan mengukur sejauh mana aplikasi kesepakatan harta mampu melahirkan proteksi hukum yang adil bagi suami dan istri. Kerangka berpikir ini meyakini bahwa penegakan aturan tidak boleh sekadar bersandar pada kepastian tekstual undang-undang. Proses peradilan wajib mengaktualisasikan keselarasan hak sekaligus kewajiban antara mantan pasangan pasca ikatan pernikahan putus (Norcahyono et al., 2024). Oleh karena itu, bangunan konseptual penelitian ini mengaitkan tiga pilar utama. Pilar-pilar tersebut mencakup kepastian hukum, daya paksa kesepakatan, dan pemenuhan keadilan dalam aplikasi kontrak perkawinan pada resolusi konflik aset perkawinan.

Kajian-kajian terdahulu membuktikan bahwa diskursus seputar kesepakatan harta masih condong pada koridor yuridis normatif. Pembahasan yang ada menampilkan variasi fokus yang beragam. Topik amatan berkisar pada jaminan perlindungan aset serikat hingga implikasi hukum dari keberadaan kontrak pernikahan tersebut. Ringkasan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Penelitian
Suhayati, Kurniyah, Nada Angelin, F. Setyawan, dan Firman Floranta Adonara	2025	Yuridis normatif	Menunjukkan pentingnya keseimbangan antara asas <i>pacta sunt servanda</i> dan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perjanjian perkawinan (Suhayati et al., 2025).	Menjadi dasar analisis hubungan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum.
L. Salsiah, E. A. Putri, dan I. D. S. Saimima	2024	Yuridis normatif	Perjanjian perkawinan memberikan akibat hukum langsung terhadap pengelolaan dan pembagian harta bersama (Salsiah et al., 2024).	Mendukung analisis mengenai kedudukan perjanjian kawin terhadap status harta perkawinan.
T. C. Putra dan Tjempaka	2024	Yuridis normatif	Masih terdapat ketidakpastian hukum mengenai akibat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga setelah Putusan MK	Memberikan dasar analisis mengenai kepastian hukum pasca Putusan

			No. 69/PUU-XIII/2015 (Putra & Tjempaka, 2024).	Mahkamah Konstitusi.
Michelle Sharon Anastasia Matakupan dan Moody R. Syailendra	2025	Yuridis normatif	Perjanjian pascaperkawinan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dalam pembagian harta setelah perceraian (Matakupan & Syailendra, 2025).	Relevan dalam menjelaskan fungsi perjanjian kawin terhadap penyelesaian sengketa harta.
Muhammad Rasyid Aqsha Hsb dan Fatimah	2025	Yuridis normatif dengan pendekatan hukum Islam	Perjanjian perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan kemaslahatan keluarga (Rasyid Aqsha Hsb & Fatimah, 2025).	Memberikan perspektif hukum Islam mengenai pengaturan harta perkawinan.

Penelaahan atas literatur terdahulu membuktikan bahwa mayoritas publikasi ilmiah masih condong pada perdebatan normatif. Topik bahasan berkutat pada validitas kesepakatan harta, dampak hukumnya atas aset serikat, jaminan perlindungan bagi subjek hukum, serta implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Walau begitu, deretan riset tersebut belum menyentuh ranah aplikasi riil kesepakatan harta dalam struktur penalaran hukum majelis hakim pada putusan konkret. Kekosongan amatan ini terutama terjadi pada tautan antara kontrak perkawinan, kedudukan aset pernikahan, dan batas kewenangan mutlak lembaga peradilan dalam mengadili konflik perceraian. Realitas tersebut menyisakan celah teoretis berupa keterpisahan antara doktrin kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori keadilan dalam mengurai dinamika operasionalisasi kontrak harta di meja hijau. Pada dimensi praktis, kelangkaan empiris tampak dari minimnya riset yang membedah secara radikal *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim atas keberlakuan klausul kesepakatan harta dalam putusan pengadilan spesifik.

Bersandar pada evaluasi literatur tersebut, studi ini menyodorkan sumbangsih ilmiah lewat bedah normatif terhadap pemanfaatan klausul kesepakatan harta dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Riset ini tidak sekadar menguji dimensi validitas kontrak pernikahan di bawah payung hukum positif nasional. Lebih dari itu, kajian ini membongkar cara majelis hakim menafsirkan sekaligus memberlakukan pasal-pasal kesepakatan harta untuk memutus kedudukan aset pernikahan serta pembagian kekayaan pascacerai. Langkah ilmiah ini mengisi keterbatasan studi terdahulu dengan mengintegrasikan pisau analisis teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori keadilan langsung pada realitas praktik peradilan. Melalui metode ini, hasil investigasi berpeluang memperluas cakrawala pemikiran hukum perkawinan serta hukum kontrak di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Riset ini mengoperasikan kerangka yuridis normatif dengan model kajian deskriptif-analitis melalui pembedahan kasus atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Pemilihan paradigma yuridis normatif bertumpu pada fokus telaah yang membongkar dogma hukum positif, sendi-sendi hukum, teori hukum, serta yurisprudensi terkait kedudukan dan aplikasi kesepakatan harta pada penyelesaian

konflik aset perkawinan. Koridor metodologis ini memfasilitasi peneliti untuk memverifikasi keselarasan aplikasi regulasi kesepakatan harta berdasarkan korpus perundang-undangan, pemikiran teoretis, dan argumentasi hukum majelis hakim dalam perkara yang menjadi target investigasi. Peneliti menajamkan pisau analisis lewat kombinasi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*) demi memanen pemahaman yang utuh mengenai implementasi hukum atas subjek amatan.

Operasionalisasi riset ini bertumpu pada teknik dokumentasi guna memilah, mengelompokkan, serta membedah sumber informasi hukum primer, sekunder, dan tersier. Klaster bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berikut revisinya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Kelompok bahan hukum sekunder menghimpun referensi buku, publikasi berkala ilmiah, dan laporan riset yang selaras dengan tema hukum pernikahan, hukum perikatan, serta doktrin kepastian hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier merangkum leksikon hukum, ensiklopedia, dan dokumen pelengkap lainnya. Karakteristik metodologi normatif ini secara otomatis meniadakan penggunaan angket kuesioner maupun kalkulasi validitas serta reliabilitas berbasis statistik.

Peneliti menghimpun data melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) dengan cara melacak, mendata, dan menelaah aneka korpus hukum yang berkelindan dengan inti riset. Mekanisme pengumpulan data bermula dari inventarisasi regulasi tertulis dan yurisprudensi peradilan yang berkaitan dengan kesepakatan harta. Tahap berikutnya berlanjut pada pembedahan literatur berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli sebagai fondasi penalaran. Seluruh dokumen hukum tersebut lantas dikelompokkan berdasarkan materi muatan yang menyangkut kedudukan kesepakatan harta, daya paksa hukumnya, serta penalaran yuridis hakim dalam resolusi konflik aset perkawinan (Soekanto & Mamudji, 2019).

Proses pengolahan data berjalan secara kualitatif lewat teknik analisis yuridis normatif dengan menginterpretasikan pasal hukum, asas hukum, doktrin ahli, serta rasionalisasi hakim dalam perkara terpilih. Peneliti menjalankan analisis dengan mengaitkan aturan perundang-undangan, teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori keadilan guna menguji ketepatan aplikasi kesepakatan harta pada penyelesaian sengketa harta perkawinan. Konstruksi hasil telaah tersaji lewat narasi deskriptif-analitis sehingga mampu menyuguhkan potret komprehensif mengenai posisi yuridis serta validitas kesepakatan harta sekaligus dasar penalaran majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Studi hukum ini sepenuhnya mengabaikan aplikasi statistik digital lantaran seluruh objek analisis berwujud dokumen hukum kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL

Kajian ini membedah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Objek kajian memfokuskan amatan pada eksistensi kesepakatan harta dalam resolusi konflik aset bawaan pada sengketa perceraian. Evaluasi yuridis terhadap putusan tersebut menyingkap empat temuan krusial.

1). Perjanjian Pranikah Diakui Sah dan Mengikat Para Pihak

Majelis hakim mengesahkan keberadaan akta kesepakatan harta yang terbit sebelum ikatan pernikahan sebagai instrumen pembuktian yang legal. Dokumen tertulis ini lolos uji materiil Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kesepakatan tersebut juga melompati standardisasi validitas kontrak sebagaimana mandat Pasal 1320 KUHPerdata. Konsekuensinya, butir-butir kesepakatan memegang daya paksa yuridis bagi suami istri selayaknya kekuatan undang-undang demi menghormati doktrin *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Rasionalisasi atas poin ini membuktikan bahwa hakim sama sekali tidak mempersoalkan legalitas formal kesepakatan harta. Sebaliknya, otoritas peradilan menempatkan akta tersebut sebagai pijakan fundamental untuk memutus konsekuensi hukum dari sengketa harta perkawinan yang berstatus aset bawaan.

2). Klausul Pemisahan Harta Menghilangkan Anggapan Adanya Harta Bersama

Berdasarkan telaah dokumen, Pasal 5 kesepakatan harta menetapkan klausul isolasi total atas kepemilikan kapital masing-masing subjek hukum. Aturan internal ini menjaga status aset pra-nikah agar tetap menjadi hak personal. Harta bawaan tersebut tidak akan melebur ke dalam rezim kekayaan serikat selama masa perkawinan berjalan. Temuan ini menegaskan bahwa kehadiran kesepakatan harta berhasil menggeser tata hukum harta perkawinan dari corak konvensional. Implikasinya, penyelesaian sengketa tidak lagi menundukkan diri pada regulasi umum tentang kepemilikan serikat, melainkan wajib tunduk pada hukum privat yang dirancang sendiri oleh para pihak.

3). Klausul *Choice of Forum* Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim

Fakta paling esensial dalam investigasi ini berakar pada klausul resolusi konflik di dalam Pasal 15 kesepakatan harta. Ketentuan tersebut mematok aturan bahwa jika negosiasi internal dan jalur mediasi menemui jalan buntu, penyelesaian sengketa wajib bergeser ke ranah Pengadilan Negeri. Majelis hakim memfungsikan klausul pilihan forum ini sebagai dasar utama untuk mengetok keputusan. Hakim menyatakan bahwa sengketa harta perkawinan terkait modal bawaan berada di luar batas yurisdiksi Pengadilan Agama. Penyelesaian perkara kebendaan ini mutlak menjadi jatah Pengadilan Negeri. Cara pandang hakim ini memperlihatkan bentuk penghormatan tertinggi lembaga peradilan atas doktrin otonomi para pihak dalam menentukan tempat peradilan.

4). Putusan Banding Mempertahankan Amar Perceraian tetapi Mengubah Dasar Pertimbangan Mengenai Sengketa Harta

Majelis hakim tingkat banding melanggengkan vonis cerai karena fakta persidangan memvalidasi adanya friksi tajam serta benturan rumah tangga yang berkepanjangan. Namun, dalam merespons gugatan terkait aset bawaan, hakim sengaja menghindari pemeriksaan materiil atas klaim kepemilikan kekayaan. Hakim justru menegaskan bahwa sengketa harta perkawinan itu wajib diperiksa di

bawah kewenangan Pengadilan Negeri seturut mandat kesepakatan harta. Lewat amar ini, penalaran yuridis hakim tampak lebih memprioritaskan dimensi formal kompetensi absolut lembaga peradilan daripada menguliti materi pokok hak milik atas aset.

Tabel Hasil Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Aspek Analisis	Temuan Putusan	Dasar Pertimbangan Hakim	Dasar Hukum	Hasil Analisis
Keabsahan Perjanjian Pranikah	Perjanjian diakui sah	Memenuhi syarat formil dan materiil	Pasal 29 UU Perkawinan, Pasal 1320 KUHPdata	Perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat
Kedudukan Harta	Harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing	Adanya klausul pemisahan harta	Pasal 35 UU Perkawinan jo. Perjanjian Pranikah	Tidak timbul harta bersama terhadap objek yang diperjanjikan
Penyelesaian Sengketa	Forum dipilih Pengadilan Negeri	Klausul Pasal 15 Perjanjian Pranikah	Pasal 1338 KUHPdata	Hakim menghormati kesepakatan para pihak
Kompetensi Pengadilan	PTA tidak memeriksa pokok sengketa harta	Sengketa berada di luar kompetensi absolut menurut pertimbangan hakim	Klausul Choice of Forum	Pemeriksaan hanya difokuskan pada perkara perceraian
Putusan Akhir	Perceraian dikabulkan, tuntutan harta tidak diperiksa substansinya	Pertimbangan kompetensi mengadili	Putusan Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg.	Sengketa harta diarahkan ke Pengadilan Negeri

B. PEMBAHASAN

1). Kedudukan Perjanjian Pranikah sebagai Dasar Penentuan Status Harta

Hasil studi membuktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengesahkan posisi kesepakatan harta sebagai fondasi primer dalam memutus status yuridis kapital para pihak. Fakta ini menandakan bahwa hakim sengaja menanggalkan regulasi umum tentang kepemilikan serikat yang tercantum pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan saat mengadili konflik. Otoritas peradilan justru mengangkat butir-butir kontrak menjadi aturan khusus yang mengendalikan interaksi hukum suami istri. Realitas tersebut menegaskan bahwa eksistensi kesepakatan harta sanggup menganulir asas konvensional harta serikat. Daya anulir ini berlaku penuh sejauh akta dibuat secara legal dan lolos parameter peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan hukum ini berjalan seirama dengan doktrin kebebasan bersepakat (*freedom of contract*). Prinsip ini menempatkan subjek hukum pada

posisi berdaulat untuk merancang sendiri corak ikatan hukum yang mereka inginkan. Abdulkadir Muhammad (Muhammad, 2019) menguraikan bahwa setiap ikatan kontrak yang lolos kualifikasi Pasal 1320 KUHPdata memegang daya ikat setara undang-undang bagi para pihak sebagaimana amanat Pasal 1338 KUHPdata. Atas dasar itu, langkah majelis hakim sudah sangat tepat ketika memperlakukan akta kesepakatan harta sebagai basis penilaian kedudukan yuridis aset para pihak.

Data penelitian ini turut mengukuhkan argumentasi Jamaluddin dan Nanda Amalia (Jamaluddin & Amalia, 2016). Mereka berpendapat bahwa tata kelola kepemilikan kapital dalam ikatan pernikahan masuk ke dalam wilayah privat. Wilayah ini bebas diatur sendiri oleh pasangan melalui kesepakatan kontraktual selama tidak menabrak koridor hukum tertulis, dogma agama, serta norma kesusilaan. Lewat pemahaman tersebut, validasi hakim terhadap kehadiran kesepakatan harta menjadi wujud nyata penghormatan lembaga peradilan atas kedaulatan kehendak para pihak (*autonomy of will*).

Pada dimensi praktis, keluaran riset ini membuktikan bahwa kesepakatan harta tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai berkas administratif belaka. Dokumen tertulis ini telah bertransformasi menjadi sarana jaminan perlindungan hukum atas hak kepemilikan personal masing-masing pihak. Pergeseran fungsi ini menyuguhkan garansi kepastian hukum bagi suami istri dalam mengendalikan kekayaan mereka, sekaligus meredam potensi konflik kebendaan di kemudian hari seandainya terjadi perceraian.

2). Pemisahan Harta sebagai Konsekuensi Hukum Perjanjian Pranikah

Investigasi membuktikan bahwa keberadaan pasal isolasi kapital dalam Pasal 5 kesepakatan harta berimplikasi pada nihilnya kepemilikan serikat selama ikatan pernikahan berjalan. Semua aset kekayaan yang dikuasai sebelum ataupun sepanjang masa pernikahan tetap berada di bawah kendali penuh masing-masing subjek hukum seturut butir kontrak. Konsekuensi yuridis ini sejalan dengan mandat Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam. Kedua aturan tersebut membuka jalan bagi suami istri untuk menyusun sistem manajemen kekayaan dalam rumah tangga mereka sendiri. Muhammad Amin Suma (Suma, 2020) menjabarkan bahwa tata hukum keluarga Islam di Indonesia memvalidasi eksistensi kesepakatan harta selaku instrumen pengendali interaksi perdata suami istri, termasuk perkara isolasi aset.

Studi ini juga memperkuat kesimpulan riset milik Ani, I Nyoman Putu Budiarta, dan Widiati (Ani et al., 2021). Mereka menegaskan bahwa kesepakatan harta mengemban tugas selaku tameng perlindungan hukum bagi hak kepemilikan privat. Efeknya, konflik pembagian aset serikat bisa ditekan sejak dini asalkan suami istri telah menyetujui isolasi kapital sejak awal. Bedah teoretis ini membuktikan bahwa kegunaan primer kesepakatan harta tidak sebatas menyodorkan jaminan tertulis atas kedudukan hak milik kekayaan. Lebih dari itu, instrumen hukum privat ini bertindak sebagai alat pencegahan yang efektif demi meminimalkan benturan hukum pasca perceraian.

3). Analisis Kritis terhadap Pertimbangan Hakim Mengenai Kompetensi Absolut

Fakta paling memikat dalam investigasi ini berakar pada argumentasi hukum hakim yang memfungsikan klausul penyelesaian konflik sebagai dasar putusan. Hakim menyatakan bahwa sengketa harta perkawinan terkait aset bawaan wajib masuk ranah pemeriksaan Pengadilan Negeri. Pertimbangan yuridis tersebut bersandar pada doktrin *pacta sunt servanda* yang mewajibkan pelaksanaan setiap butir kesepakatan secara iktikad baik (Muhammad, 2019). Ditinjau dari sudut pandang hukum kontrak, penalaran ini sangat rasional karena suami istri secara sadar telah menentukan pilihan forum peradilan ke Pengadilan Negeri seandainya jalur negosiasi dan mediasi menemui jalan buntu.

Kendati demikian, argumentasi tersebut memicu celah perdebatan jika diteropong dari kacamata hukum acara perdata. Sudikno Mertokusumo (Mertokusumo, 2021) menguraikan bahwa kompetensi absolut merupakan wewenang yurisdiksi yang dipatok langsung oleh undang-undang, sehingga kesepakatan para pihak tidak memiliki daya untuk mengubahnya. Atas dasar itu, klausul pilihan forum (*choice of forum*) dalam sebuah ikatan kontrak sejatinya tidak memiliki kekuatan hukum untuk menganulir batas wewenang mutlak yang telah ditetapkan regulasi negara.

Bedah teoretis ini menyingkap adanya benturan tajam antara dua doktrin hukum, yaitu:

- a. Asas kebebasan bersepakat (*freedom of contract*);
- b. Asas kompetensi absolut badan peradilan yang berwatak memaksa (*dwingend recht*).

Pada sengketa ini, majelis hakim tampak lebih memprioritaskan penghormatan atas kedaulatan berkontrak daripada memakai pendekatan kompetensi absolut yang kaku dalam hukum acara perdata. Implikasinya, putusan tersebut memicu problematika hukum yang sangat menantang untuk dibedah secara mendalam. Perkara ini membuka ruang perdebatan baru mengenai batas daya laku klausul pilihan forum pada lingkup hukum keluarga.

4). **Kontribusi Teoretis**

Riset ini menyodorkan sejumlah sumbangsih penting bagi akselerasi ilmu hukum, yaitu:

- a. Studi ini memperkuat implementasi doktrin *pacta sunt servanda* di dalam ranah hukum keluarga nasional. Kesepakatan harta tidak lagi berdiri sekadar sebagai kontrak perdata biasa. Dokumen privat ini telah menjelma menjadi aturan individual yang memaksa para pembuatnya. Fenomena ini sejalan dengan premis Hans Kelsen mengenai norma individual yang memanen keabsahan yuridisnya dari struktur aturan yang lebih tinggi (Kelsen, 2021).
- b. Investigasi ini membuktikan bahwa dinamika tata hukum pernikahan di Indonesia kian bergerak maju menuju penguatan proteksi atas hak-hak personal suami istri. Arah baru ini tampak semakin nyata pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang melonggarkan batas waktu perumusan kontrak pernikahan.
- c. Kajian ini menawarkan sudut pandang alternatif mengenai jalinan antara hukum keluarga, hukum perikatan, serta hukum acara perdata pada penyelesaian konflik kekayaan pascacerai.

5). **Kontribusi Praktis**

Pada dimensi praktis, studi ini memicu sejumlah dampak nyata.

- a. **Bagi publik**, temuan ini menggarisbawahi urgensi perancangan kesepakatan harta secara terang dan menyeluruh demi mengamankan jaminan hukum atas manajemen kapital.
- b. **Bagi pejabat notaris**, riset ini mengingatkan pentingnya menyusun pasal resolusi konflik secara teliti supaya tidak memicu makna ganda terkait yurisdiksi peradilan.
- c. **Bagi majelis hakim**, kajian ini berpeluang menjadi referensi untuk menyelaraskan implementasi prinsip otonomi bersepakat dengan aturan wajib yurisdiksi absolut badan peradilan.
- d. **Bagi otoritas pembuat kebijakan**, investigasi ini memperlihatkan kebutuhan mendesak akan sinkronisasi antara tata hukum pernikahan, hukum perdata material, dan hukum acara terkait daya laku klausul pilihan forum (*choice of forum*) dalam kontrak perkawinan.

6). Keterbatasan Penelitian

Studi ini bersandar pada koridor normatif dengan membatasi amatan hanya pada satu perkara konkret, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. Faktor tersebut membuat simpulan riset belum sanggup memotret potret utuh dinamika peradilan perihal implementasi kesepakatan harta di skala nasional. Di samping itu, peneliti belum menjalankan telaah perbandingan dengan putusan-putusan pengadilan lain yang mengusung tipologi serupa. Kondisi ini otomatis membatasi ruang penarikan kesimpulan umum atas temuan yang ada.

7). Arah Penelitian Selanjutnya

Riset di masa depan perlu menguji komparasi atas sederet putusan pengadilan yang mengadili konflik kekayaan bawaan berbekal klausul kesepakatan harta. Langkah ini penting demi memetakan tren penalaran hukum hakim secara lebih luas dan utuh. Peneliti berikutnya juga dapat membedakan tingkat keberhasilan penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada realitas peradilan. Fokus khusus sebaiknya diarahkan pada keterkaitan antara klausul pilihan forum (*choice of forum*) dengan batas kewenangan mutlak lembaga peradilan dalam menuntaskan sengketa hukum keluarga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini membuktikan bahwa kesepakatan harta memosisikan diri sebagai sarana yuridis yang legal dan memegang daya ikat kuat. Legalitas ini bersumber pada pemenuhan standardisasi formal Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah bertransformasi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kehadiran kontrak pernikahan ini menyuguhkan garansi kepastian hukum atas kedudukan aset kekayaan. Efek nyata ini lahir dari pasal isolasi kapital yang sukses menganulir asas kepemilikan serikat sekaligus memproteksi hak perdata suami istri saat terjadi perceraian. Pembredahan atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 420/Pdt.G/2021/PTA Smg. memperlihatkan pula bahwa majelis hakim memprioritaskan kesepakatan harta sebagai dasar penalaran yuridis lewat penerapan doktrin *pacta sunt servanda*. Otoritas peradilan memvalidasi kekuatan paksa pasal kontrak, termasuk perihal sistem resolusi konflik. Pola pikir ini membuat sengketa

harta bawaan dinilai berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama menurut kesepakatan pilihan forum yang telah disetujui para pihak.

Kesimpulan hukum tersebut memicu dampak esensial bagi pematangan teori maupun aplikasi praktis hukum. Pada dimensi konseptual, studi ini mengokohkan operasionalisasi doktrin otonomi bersepakat, asas *pacta sunt servanda*, dan teori kepastian hukum pada ruang lingkup hukum keluarga domestik. Pada dimensi praktis, keluaran riset mengingatkan urgensi perancangan kesepakatan harta secara terang, menyeluruh, dan teliti. Kehati-hatian ini bertujuan menyodorkan benteng perlindungan atas hak-hak para pihak sekaligus menekan potensi konflik kapital rumah tangga. Riset ini turut mengisyaratkan perlunya kecermatan tinggi dalam mengoperasikan pasal pilihan forum (*choice of forum*). Hal ini dikarenakan eksekusi pasal tersebut wajib menyelaraskan diri dengan regulasi wajib terkait kewenangan mutlak lembaga peradilan.

Sumbangsih ilmiah investigasi ini berakar pada analisis tajam yang mempertautkan antara hukum perikatan, hukum keluarga, serta hukum acara perdata saat menuntaskan konflik aset akibat runtuhnya rumah tangga berlandaskan kesepakatan harta. Kajian ini memperluas khazanah pustaka perihal aplikasi kesepakatan harta pada dinamika peradilan agama. Di samping itu, riset ini menyajikan sudut pandang baru bagi penalaran hukum hakim dalam menyeimbangkan antara penghormatan atas kedaulatan berkontrak dengan aturan batas wewenang mengadili.

Investigasi di masa mendatang perlu memperluas ruang lingkup pengamatan aplikasi kesepakatan harta melalui studi perbandingan atas aneka putusan pengadilan di level pertama, banding, hingga kasasi. Pendekatan makro ini krusial demi memetakan kecenderungan argumentasi hukum hakim secara lebih utuh. Peneliti berikutnya juga wajib menguliti tingkat keberhasilan operasionalisasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Fokus bidikan sebaiknya mengarah pada kedudukan pasal penyelesaian konflik di dalam kesepakatan harta serta penyelarasan regulasinya dengan aturan kompetensi absolut lembaga peradilan. Langkah ilmiah ini diharapkan mampu menelurkan rekomendasi yang lebih berbobot demi akselerasi hukum pernikahan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian perkawinan sebagai perlindungan hukum terhadap harta bersama akibat perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>
- Jamaluddin, A., & Amalia, N. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Unimal Press. <https://repository.unimal.ac.id/1149/>
- Kelsen, H. (1961). *General Theory of Law and State*. Harvard University Press.
- Kelsen, H. (2021). *Seri Teori Umum tentang Hukum dan Negara: Konsep Hukum*. Nusamedia. <https://kubuku.id/detail/seri-teori-umum-tentang-hukum-negara-konsep-hukum/45670>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (1847). <https://bphn.go.id/data/documents/bw.pdf>
- Matakupan, M. S. A., & Syailendra, M. R. (2025). Peran Perjanjian Pasca Perkawinan Mengenai Harta Gono-Gini pada Perceraian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1). <https://doi.org/10.35965/ijlf.v8i1.7906>
- Mertokusumo, S. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (1st ed.). CV. Maha Karya

Pustaka.

- Muhammad, A. (2019). *Hukum Perdata Indonesia* (6th ed.). PT Citra Aditya Bakti.
- Norcahyono, Al-Farisi, S., Stiawan, T., & Velayati, N. (2024). *Hukum Keluarga dan Perkawinan*. CV HEI Publishing Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/386030623_HUKUM_KELUARGA_DAN_PERKAWINAN
- Putra, T. C., & Tjempaka. (2024). Kepastian Perlindungan Hukum Pasca Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga Perihal Perjanjian Perkawinan. *UNES Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2059>
- Rasyid Aqsha Hsb, M., & Fatimah. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1). <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3167>
- Salsiah, L., Putri, E. A., & Saimima, I. D. S. (2024). Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya atas Harta Bersama. *Jurnal Hukum Sasana*, 10(2). <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Intermasa. <https://scholar.google.com/scholar?q=Subekti+Hukum+Perjanjian>
- Suhayati, K., Angelin, N., Setyawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Keseimbangan Asas Pacta Sunt Servanda dan Norma Perlindungan Hukum Harta Bersama pada Perjanjian Perkawinan di Indonesia. *Jurnal ERKIN*, 4(2). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2949>
- Suma, M. A. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Rajawali Pers.